

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat berlomba-lomba menciptakan inovasi terbaru yang dinilai mampu mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi dalam globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Digitalisasi yang timbul di dalam bidang ekonomi adalah munculnya mata uang digital yang akhir-akhir ini ramai menjadi pembicaraan publik. Salah satu produk digital berbasis elektronik yang memengaruhi sektor ekonomi adalah *e-money, e-commerce*, kartu ATM, debit, dan uang digital. Munculnya digitalisasi dalam bidang ekonomi mempermudah manusia di berbagai wilayah untuk melakukan transaksi uang hanya dengan menggunakan *smartphone* ataupun alat teknologi lainnya.

Keberadaan uang digital yang saat ini ramai menjadi perbincangan publik adalah *Cryptocurrency* atau biasa masyarakat sebut dengan istilah mata uang kripto. *Cryptocurrency* merupakan teknologi yang memiliki basis *blockchain* yang mana sistem ini menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer to peer* yang terdesentralisasi dan dikelola seluruhnya oleh para pelanggan tanpa adanya perantara dalam transaksi. Mata uang digital ini pertama kali dipopulerkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 yang mana hal ini dipopulerkan melalui buku berjudul *Bitcoin Sistem Uang Elektronik Peer To Peer*. Setahun setelah menerbitkan buku tersebut Satoshi merilis mata uang kripto pertama ke publik yang

bernama Bitcoin hingga pada 2010 mulai bermunculan mata uang kripto lainnya (Saputra, 2018).

Uang kripto ini muncul sebagai jawaban dari berbagai permasalahan yang timbul didalam metode pembayaran ketika yang lain masih bergantung kepada pihak ketiga. Mata uang ini terus mengalami perkembangan dan beredar ke seluruh pelosok dunia. Uang kripto ini pertama kali hadir di Indonesia diawali dengan kehadiran Bitcoin pada awal 2013. Mata uang ini masuk melalui *exchanger*. *Exchanger* menyediakan sistem OTC (*over the Counter*) yang mana pada transaksinya dikenakan PPN sebesar 10 persen. Salah satu orang yang berperan penting dalam membawa Bitcoin ke Indonesia adalah Oscar Darmawan selaku CEO PT Bitcoin Indonesia. Pada tahun 2017 mata uang yang satu ini mulai menjadi pembicaraan banyak pihak sehingga banyak yang tertarik untuk membelinya (Wartawan.id, 2022).

Awal kedatangan kripto di Indonesia mengalami pertentangan. Sebagai aset yang tidak memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan dasar penentuan harga mata uang virtual serta memiliki nilai perdagangan yang cenderung sangat fluktuatif dan rentan mengalami penggelembungan (*Bubble*) menyebabkan Bank Indonesia tidak mengakui kripto sebagai alat transaksi pembayaran yang sah sehingga kripto dilarang beredar sebagai mata uang di Indonesia. Pada Bulan Februari 2014, Bank Indonesia Mengeluarkan Pernyataan dalam siaran pers no.16/6/Dkom, menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya tidak termasuk ke dalam kategori mata uang atau alat transaksi pembayaran sah yang dapat berlaku di Indonesia, dan hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perkembangan kripto yang terus menerus pesat membuat banyak masyarakat tertarik dan mulai menjadikan kripto sebagai alat pembayaran maupun investasi. Beberapa wilayah di Indonesia mulai menerima kripto sebagai alat pembayaran. Bali merupakan wilayah yang telah menerima kripto sebagai alat transaksi pembayaran, bahkan di Bali sudah terdapat ATM Bitcoin pertama di Indonesia. Kripto hadir di Indonesia dengan memiliki banyak jenis diantaranya Peer coin, Bitcoins, Altcoins, Lite coins, Ethereum, Dash, Stellar, Ripple, Bitshares, NXT, Dogecoin, Luna, dll (rico nur ilham & mangasi sinurat, 2021).

Minat masyarakat Indonesia terhadap kripto terus berkembang pesat dari tahun ke tahun, yang tercermin dari peningkatan jumlah investor kripto di Indonesia. Menurut data yang dilansir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut dengan Bappebti, menyatakan bahwa pertumbuhan investor aset kripto di Indonesia berada di kisaran 150.000 per bulan sejak lima bulan terakhir. Tercatat hingga Februari 2023 total investor kripto di Indonesia mencapai sekitar kurang lebih 16,99 juta orang dibandingkan bulan sebelumnya Januari 2023, pertumbuhan ini mengalami peningkatan sekitar 13.000 orang dibandingkan pada bulan januari 2023 lalu (Detikfinance, 2023).

Pada transaksi kripto berbagai pihak ikut terlibat, termasuk bursa berjangka, pelanggan aset kripto, pedagang fisik aset kripto, lembaga kliring berjangka, dan pengelola tempat penyimpanan fisik aset kripto. Pada saat kegiatan transaksi aset kripto, investor aset kripto dapat dikategorikan sebagai konsumen yang mana hal ini relevan apabila mengikuti Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (dewina nurul aini kosasih, 2022). Pada saat yang sama, dalam konteks perdagangan di bursa berjangka, pihak yang menjual aset kripto sering disebut sebagai “*exchanger*”, dapat dianggap sebagai pelaku usaha, sementara pihak yang membeli dikatakan sebagai konsumen yang memiliki hak dan kewajiban yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menciptakan sebuah hubungan hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Yuspin, 2023).

Perkembangan Regulasi kripto masih terus diusahakan oleh pemerintah. Berbagai kajian penelitian yang membahas terkait kripto masih terus berkembang. Salah satu penelitian terdahulu yang membahas terkait regulasi kripto di Indonesia adalah penelitian yang berjudul “Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa aset kripto hanya dapat ditransaksikan jika termasuk ke dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sebagaimana sudah diatur Kepala Bappebti. Masuknya aset kripto ke Indonesia membuat pemerintah mulai menerapkan sejumlah regulasi guna memberikan perlindungan bagi para pelanggan dan perekonomian Indonesia (Pratama et al., 2023).

Tingginya angka peminat kripto di Indonesia membuat pemerintah mulai menerapkan beberapa regulasi guna melindungi para pelaku usaha kripto dan investor kripto. Pemerintah mulai memberi ketetapan bahwa kripto menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Kebijakan ini diatur

dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai tempat di mana para investor aset digital dapat melakukan perdagangan untuk mengamankan diri dari risiko fluktuasi harga yang signifikan pada aset kripto dalam dunia bisnis (Puspasari, 2020). Pemerintah mulai menetapkan regulasi lain yang ditetapkan oleh Bappebti terkait teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang dapat beredar di Indonesia. Ketentuan ini diatur pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa kripto yang dapat diperdagangkan harus memiliki dasar teknologi buku besar terdistribusi dan berwujud sebagai aset kripto utilitas (*Utility Crypto*) atau aset berdasarkan kripto (*Crypto Backed Asset*) (Azzahra, 2021).

Perkembangan kripto yang terus menerus terjadi di Indonesia menjadikan pemerintah selalu berusaha menciptakan regulasi-regulasi baru yang mampu melindungi para pelaku usaha kripto dan investor kripto. Bappebti sebagai instansi pemerintah yang menaungi kripto terus mengeluarkan pembaruan regulasi terkait kripto. Sebagai usaha penyempurnaan regulasi, Bappebti merilis Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Aturan ini mengubah beberapa pasal yang sebelumnya tertera dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka diantaranya aturan tentang prinsip pengelolaan perusahaan yang baik harus mengutamakan kepentingan anggota bursa berjangka untuk mencapai harga yang transparan dan wajar. Peraturan ini juga menjelaskan persyaratan aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, yaitu harus memenuhi tiga kriteria yang ditentukan, yaitu berdasarkan teknologi buku besar terdistribusi (*ledger technology*), berwujud sebagai aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*), dan telah diuji dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Anugrah, 2021). Sebagai langkah penyempurnaan atas peraturan sebelumnya maka Bappebti kembali mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Perkembangan Kripto tidak hanya memberikan hal positif kepada perekonomian negara namun juga memberikan dampak negatif. Salah satu kekurangan yang dimiliki kripto adalah rawan tindak pidana pencucian uang. Tindak kejahatan dalam dunia kripto yang sempat ramai menjadi perbincangan publik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh PT Asabri. Perusahaan ini diduga melakukan korupsi dan melakukan pencucian uang menggunakan bitcoin. Kejahatan ini menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi (Nicholas ryan Aditya, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap para pelanggan kripto adalah bekerja sama dengan DPR Komisi XI dalam menciptakan sebuah regulasi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi baru ini lahir dilatarbelakangi karena Indonesia menghadapi tantangan instrumen keuangan yang kompleks dan beresiko tinggi. Regulasi ini mengatur aset kripto dalam Bab XVI mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengawasan dan pengaturan terkait aset kripto akan dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal ini tercantum pada Pasal 217 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menurut Pendapat Muhammad Sarmuji selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dalam wawancara bersama CNBC Indonesia beliau menyampaikan bahwa alasan pemindahan kewenangan mengatur kripto dari Bappebti ke OJK disebabkan karena Bappebti tidak memiliki Kapasitas yang cukup dalam mengatur aset kripto yang memiliki sifat dinamis, beliau juga menyampaikan bahwa aset kripto tidak bisa diserahkan kepada instansi birokrat yang kaku dan tidak fleksibel sehingga menurutnya OJK lebih sesuai untuk mengawasi kripto karena OJK dinilai lebih dinamis dan bisa melakukan penyesuaian peraturan dengan cukup cepat (CNBC, 2023).

Pemindahan kewenangan dalam mengawasi dan mengontrol aset kripto dari Bappebti ke OJK menuai Pro dan Kontra. Menurut Teguh Kurniawan Harmanda selaku Ketua Aspakrindo menyampaikan jika BI dan OJK menjadi pengawas dalam

dunia aset kripto maka akan menimbulkan kerancuan. Dilansir dalam laman [cnbcIndonesia.com](https://www.cnbcIndonesia.com) Teguh berpendapat jika peraturan yang mengatur kripto dialihkan kepada BI dan OJK tanpa memasukan peran Bappebti akan menimbulkan pertanyaan peran kripto di Indonesia akan menjadi komoditi, efek atau *currency* (Sopiah, 2022).

Berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti tertarik membahas lebih dalam permasalahan ini dan menganalisisnya dengan ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian skripsi yang berjudul : Analisis Perlindungan Hukum kepada Investor Kripto dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana perkembangan perlindungan hukum bagi investor kripto setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum kepada pelaku usaha kripto dan investor kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha kripto dan investor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kripto dan investor kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
2. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kripto dan investor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan keilmuan dan pengetahuan khususnya dalam sektor Hukum Ekonomi dan Bisnis.
 - b. Karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama apabila telah dianggap layak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pandangan dan juga dapat dikaji lebih lanjut mengenai kripto, karena pasti informasi dan hukum yang digunakan terus berkembang, terutama hukum positif yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* belum ada secara khusus.

E. Metode Penelitian

Soetandyo Wignyosoebroto berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan usaha menyeluruh dalam mengungkap dan menemukan jawaban yang benar dan tidak salah terkait dengan suatu permasalahan hukum. Untuk merespons berbagai permasalahan hukum yang beragam, diperlukan penelitian yang teliti dan sah guna memberikan penjelasan dan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang ada (Ali, 2021). Merujuk pada penjelasan di atas, metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu strategi atau langkah yang digunakan untuk menggali dan menemukan informasi yang dapat digunakan sebagai materi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah sebuah jenis penelitian di bidang hukum yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan dan kontrak, dalam konteks peristiwa hukum yang konkret dalam masyarakat dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi lapangan dan data yang ditemukan dalam studi literatur digabungkan untuk dianalisis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Data Primer merupakan data yang dihasilkan dari lapangan yang didapatkan melalui narasumber. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan teknik tanya jawab yang terstruktur yang dilakukan bersama narasumber yaitu Teguh Kurniawan Harmanda selaku Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, sebelumnya peneliti juga telah mengajukan permohonan wawancara kepada OJK, namun belum dapat diterima karena belum tersedianya data di OJK mengenai kripto.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data-data yang didapatkan melalui kajian kepustakaan dan kajian dokumen. Data sekunder juga sering disebut dengan data tidak langsung. Kajian kepustakaan meliputi; Buku-buku, prosiding seminar, jurnal, makalah, kamus hukum dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan kajian dokumen meliputi; peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Pada penelitian ini, menggunakan data yang diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
(*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

- i) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- j) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- k) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l) PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- m) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- n) PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Buku-buku;
- b) Jurnal ilmiah;
- c) Artikel website;
- d) Literature lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dengan narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang

diterapkan adalah wawancara langsung dan terstruktur, yaitu melakukan dialog tatap muka dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya (Azzahra, 2021).

2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian, namun melibatkan pengumpulan dokumen seperti peraturan dan dokumen pendukung lainnya. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi mencakup aktivitas menelusuri, mengevaluasi, dan memeriksa data sekunder, serta mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier (Azzahra, 2021).

4. Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini, data yang telah dikumpulkan akan mengalami analisis dengan pendekatan kualitatif. Informasi yang relevan dengan permasalahan inti, cakupan, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh untuk memberikan pandangan komprehensif dalam penelitian skripsi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikenal sebagai analisis isi, pendekatan ini merujuk pada teori-teori yang relevan. Isi yang dianalisis mencakup konten dari sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui analisis ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dan

mengevaluasi data dari berbagai sumber literatur yang ada sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penelitian skripsi ini. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan hak-hak investor kripto di Indonesia terjamin